



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 012/HK.01.01/K.JI-27/05/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024, maka diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TRENGGALEK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
 - c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
 - 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek kepada Penanggung Jawab.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 bertugas

mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan dalam Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek

Pada tanggal : 8 Mei 2024

KETUA,

RUSMAN NURYADIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
Nomor : 012/HK.01.01/K.JI-27/05/2024
Tanggal : 8 Mei 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TRENGGALEK
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TRENGGALEK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Rusman Nuryadin	Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Koordinator
2	Prayogi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
3	Farid Wajdi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
4	Ahmad Rokhani	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
5	Imam Maskur	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
8	Prayogi	Anggota Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Ketua		
10	KIRNADI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Ketua
IV	Sekretaris		
11	Sudarmanto	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Sekretaris
V	Anggota		
12	Fatwa Masrurianto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
13	Dian Dwi Hartanto	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
14	Ryan Eko Cahyono	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
15	Ahmad Badrus Avandi	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
16	Rinata Dewi	Staf Bawaslu	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
17	Dodik Setiawan	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota
16	Dwi Susilowati	Staf Bawaslu Kabupaten Trenggalek	Anggota

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada tanggal : 8 Mei 2024

**KETUA,**

RUSMAN NURYADIN